



**PERATURAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KEDUA TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara BA/002/005/2020 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
15. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimulyo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3)
17. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 7).
18. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2020 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KEDUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Lurah adalah Lurah Girimulyo Kapanewon Panggang
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang
3. Lurah adalah Lurah Girimulyo Kapanewon Panggang
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode Kedua yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa Periode Kedua adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode Kedua yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat

BLT Dana Desa Periode Kedua adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa Periode Kedua.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Periode Kedua adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Periode Kedua Tahun Anggaran 2020,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Periode Kedua melanjutkan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Periode Pertama yang telah divalidasi dan disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BPK melalui musyawarah kalurahan.
- (2) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau dengan kriteria :
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Periode Kedua diprioritaskan warga Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang.

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Periode Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa Periode Kedua disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (tiga) bulan.
- (2) BLT Dana Desa Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa Periode Kedua disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Penyaluran ini dapat dihentikan kepada Keluarga Penerima Manfaat apabila dikemudian hari Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa Periode Kedua kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Girimulyo.

Ditetapkan di Girimulyo
pada tanggal 17 Juli 2020

LURAH,

SUNU RAHARJO

Diundangkan di Girimulyo
pada tanggal 17 Juli 2020

CARIK,

PARYANI

BERITA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DANA DESA PERIODE KEDUA
 TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KEDUA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	N A M A	NIK	ALAMAT
1	WUGIYEM	3403064107410032	Tungu RT 02
2	NGATINEM	3403064107560115	Tungu RT 02
3	NGADISAH	3403064101510005	Tungu RT 03
4	NGADINAH	3403067112250025	Tungu RT 04
5	WADINEM	3404064711600001	Tungu RT 04
6	SAKIYEM	3403065004560002	Tungu RT 05
7	SAMINEM	3403064107510134	Tungu RT 05
8	SAMINEM	3403066404650001	Tungu RT 05
9	SUGIYAT	3403062010860001	Wintaos RT 03
10	RUKIMIN	3403060107590125	Tungu RT 06
11	SUBARDI	3403060407820002	Tungu RT 06
12	PAIYAH	3403065402640001	Tungu RT 08
13	PAIJAH	3403066011630003	Tungu RT 08
14	REBIYEM	3403064107200057	Tungu RT 08
15	PAJEM	3403064107420149	Tungu RT 09
16	RUSIYEM	3403065007580001	Tungu RT 10
17	WAHYU DWI SANTOSO	3403063004980003	Tungu RT 09
18	MARSUDI UTOMO	3403062110620001	Tungu RT 05
19	MUJIYO	3403060304810001	Macanmati RT 09
20	MUGIYANTO	3403062806910003	Wintaos RT 05
21	GIYATMAN	3403063112820000	Wintaos RT 02
22	GADANG SUPARJO	3403060607650003	Wintaos RT02
23	TIMBUL	3403060604680000	Wintaos RT 04

24	SURYANTO	3403060306880001	Wintaos RT 05
25	BAYU SUPARJONO	3403061407930001	Wintaos RT 06
26	SUWARYONO	3403060107560017	Wintaos RT 07
27	ADI SUDARMO	3403060107570162	Wintaos RT 06
28	WAGIMAN	3403061302620004	Macanmati RT 01
29	TUJINEM	"3403064606700001	Legundi RT 03
30	YUDI SUKAMTO	3403064107580218	Legundi RT 02
31	MULYO REJO	"3403060107550141	Legundi RT 04
32	SUDIMAN	3403060107540173	Legundi RT 07
33	ADI SUKARYANTO	3403062512580002	Legundi RT 09
34	MUJI WIYONO	3403060107470028	Legundi RT 02
35	WARTOSENTONO	3403060107730015	Legundi RT 02
36	TARNO WIYARTO REJO	3403061503620002	Legundi RT 01
37	ADI SUROTO	3403060107500173	Legundi RT 05
38	HARTO WIYADI	3403060107550090	Legundi RT 07
39	KARDI WIYONO	3403060107500177	Legundi RT 08
40	DENDENG MAGIYANA	3403060711890000	Prahu RT 01
41	SUTATMAN	3403060601670001	Prahu RT 01
42	DODIE SURYANTO	3403060504790001	Prahu RT 02
43	SURANA	3403061505770002	Prahu RT 02
44	PARDIYO	3403060104710001	Prahu RT 04
45	SAGIRUN	3403060107560116	Prahu RT 04
46	PARJO	3403060107640097	Prahu RT 01
47	SUPRAPTI	3403064508650001	Prahu RT 05
48	JIYANTO	3403061508590001	Prahu RT 03
49	MUKIYEM	3403064107640183	Prahu RT 05
50	WARTIJO	3403061403720001	Prahu RT 05
51	PAWIRO SUMARTO	3403060107460032	KADISOBO RT 01
52	NGADIMIN	3403060107480135	KADISOBO RT 01
53	BASIR	3403061911570001	KADISOBO RT 01
54	MANGGIYA UTAMA	3403060107490004	KADISOBO RT 01
55	NGADIYO	3403060107430103	KADISOBO RT 02
56	SUGIYANTO	1401060907720002	KADISOBO RT 02
57	SUDARNO	3403060107690027	KADISOBO RT 02
58	YATINI	3403065707580001	KADISOBO RT 02
59	MARGO WIYONO	3403061107300001	KADISOBO RT 02

60	SAPRUDIN	3276020606700020	KADISOBO RT 02
61	SUKAMTO	3403060511790001	KADISOBO RT 04
62	MUJIMAN	3403060107650108	KADISOBO RT 04
63	SUMARJIYONO	3403061807730002	KADISOBO RT 05
64	SARTIYO	3403063112590027	KADISOBO RT 05
65	WASITO	3403061507680003	KADISOBO RT 06
66	SARJINAH	3403066005580001	KADISOBO RT 06
67	SURATMAN	3403061806810001	KADISOBO RT 06
68	KARJONO	3403060403810004	KADISOBO RT 06
69	DARMI	3403067112550017	KADISOBO RT 07
70	TUMPI	3403064202560002	KADISOBO RT 07
71	JUMBADI	3403061307680002	KADISOBO RT 07
72	KLIYEM	3403064107440069	Kadisobo 002
73	MARDI UTOMO	3403061706470001	Macanmati RT 05
74	SARTIKEM	3403064107660107	Macanmati RT 03
75	TUKIYEM	3403065006610002	Macanmati RT 03
76	PAWIRO REJO	3403062107400001	Macanmati RT 03
77	TUMIJAN	1605031208780004	Macanmati RT 03
78	KARYADI	3403061506730001	Macanmati RT 03
79	MIYATI	3403064708780001	Macanmati RT 03
80	SUGIYANTO	3403060107620005	Macanmati RT 05
81	IMAN SULISTYANTO	3403061004710002	Macanmati RT 07
82	PARNO UTOMO	3403060706590002	Macanmati RT 03
83	SEBDIYONO	3403062409930001	Macanmati RT 03
84	SAJIYAH	3403064107560004	Macanmati RT 09
85	MUJI HARJO	1605030408560001	Macanmati RT 05
86	SUWASONO	3403060511810001	Macanmati RT 02
87	MUJIYONO	3403062112670001	Macanmati RT 07
88	TUJIYONO	3403061505690001	Macanmati RT 03
89	SUMARDI	3403060201760002	Macanmati RT 02
90	YARTO WIYADI	3403060209500003	Macanmati RT 07
91	WARSO UTOMO	3403060907600002	Macanmati RT 03
92	NOTO WIHARJO	3403061909500001	Macanmati RT 03
93	SABAR	3403060107700049	Macanmati RT 05
94	PRAPTO UTOMO	3403060107600054	Macanmati RT 03
95	BASUKI RAHMAT	3402112811890001	Macanmati RT 07

96	NGAJIYONO	3403061109730003	Macanmati RT 08
97	PARTOREJO	3403067112490021	Tanggung RT 01
98	SAWIYO	3403063112580018	Tanggung RT 02
99	DARTO UTOMO	3403060107450040	Tanggung RT 02
100	WARGO UTOMO	1605031207490001	Tanggung RT 01
101	MUDIYO	3403060107530114	Tanggung RT 02
102	PARTO WIYADI	1605030201340001	Tanggung RT 02
103	HARSO WIRATNO	3403063112550015	Tanggung RT 04
104	MARTO WIHARJO	3403060107350093	Tanggung RT 01
105	GISEM	3403064403500001	Tanggung RT 04

LURAH GIRIMULYO

SUNU RAHARJO

30	YUDI SUKAMTO	3403064107580218	Legundi RT 02		v														
31	MULYO REJO	"3403060107550141	Legundi RT 04		v														
32	SUDIMAN	3403060107540173	Legundi RT 07									v							
33	ADI SUKARYANTO	3403062512580002	Legundi RT 09									v							
34	MUJI WIYONO	3403060107470028	Legundi RT 02									v							
35	WARTOSENTONO	3403060107730015	Legundi RT 02									v							
36	TARNO WIYARTO REJO	3403061503620002	Legundi RT 01									v							
37	ADI SUROTO	3403060107500173	Legundi RT 05									v							
38	HARTO WIYADI	3403060107550090	Legundi RT 07									v							
39	KARDI WIYONO	3403060107500177	Legundi RT 08									v							
40	DENDENG MAGIYANA	3403060711890000	Prahu RT 01								v								
41	SUTATMAN	3403060601670001	Prahu RT 01								v	v							
42	DODIE SURYANTO	3403060504790001	Prahu RT 02									v							
43	SURANA	3403061505770002	Prahu RT 02									v							
44	PARDIYO	3403060104710001	Prahu RT 04									v							
45	SAGIRUN	3403060107560116	Prahu RT 04									v							
46	PARJO	3403060107640097	Prahu RT 01									v							
47	SUPRAPTI	3403064508650001	Prahu RT 05									v							
48	JIYANTO	3403061508590001	Prahu RT 03								v	v							
49	MUKIYEM	3403064107640183	Prahu RT 05		v														
50	WARTIJO	3403061403720001	Prahu RT 05									v							
51	PAWIRO SUMARTO	3403060107460032	Kadisobo RT 01									v							
52	NGADIMIN	3403060107480135	Kadisobo RT 01									v							
53	BASIR	3403061911570001	Kadisobo RT 01									v							
54	MANGGIYA UTAMA	3403060107490004	Kadisobo RT 01									v							
55	NGADIYO	3403060107430103	Kadisobo RT 02									v							
56	SUGIYANTO	1401060907720002	Kadisobo RT 02									v							
57	SUDARNO	3403060107690027	Kadisobo RT 02									v							
58	YATINI	3403065707580001	Kadisobo RT 02									v							
59	MARGO WIYONO	3403061107300001	Kadisobo RT 02									v							
60	SAPRUDIN	3276020606700020	Kadisobo RT 02									v							
61	SUKAMTO	3403060511790001	Kadisobo RT 04									v							
62	MUJIMAN	3403060107650108	Kadisobo RT 04									v							
63	SUMARJIYONO	3403061807730002	Kadisobo RT 05									v							
64	SARTIYO	3403063112590027	Kadisobo RT 05									v							
65	WASITO	3403061507680003	Kadisobo RT 06								v	v							
66	SARJINAH	3403066005580001	Kadisobo RT 06		v														
67	SURATMAN	3403061806810001	Kadisobo RT 06									v							
68	KARJONO	3403060403810004	Kadisobo RT 06									v							
69	DARMI	3403067112550017	Kadisobo RT 07									v							
70	TUMPI	3403064202560002	Kadisobo RT 07									v							
71	JUMBADI	3403061307680002	Kadisobo RT 07									v							
72	KLIYEM	3403064107440069	Kadisobo 002									v							
73	MARDI UTOMO	3403061706470001	Macanmati RT 05		-	-	-					√							
74	SARTIKEM	3403064107660107	Macanmati RT 03		-	-	-					√							
75	TUKIYEM	3403065006610002	Macanmati RT 03		-	-	-					√							
76	PAWIRO REJO	3403062107400001	Macanmati RT 03		-	-	-					√							
77	TUMIJAN	1605031208780004	Macanmati RT 03		-	-	-					√							

78	KARYADI	3403061506730001	Macanmati RT 03			-	-	-		√				
79	MIYATI	3403064708780001	Macanmati RT 03			-	-	-		√				
80	SUGIYANTO	3403060107620005	Macanmati RT 05			-	-	-		√				
81	IMAN SULISTYANTO	3403061004710002	Macanmati RT 07											
82	PARNO UTOMO	3403060706590002	Macanmati RT 03			-	-	-		√				
83	SEBDIYONO	3403062409930001	Macanmati RT 03			-	-	-		√				
84	SAJIYAH	3403064107560004	Macanmati RT 09			-	-	-		√				
85	MUJI HARJO	1605030408560001	Macanmati RT 05										v	
86	SUWASONO	3403060511810001	Macanmati RT 02	v										
87	MUJIYONO	3403062112670001	Macanmati RT 07	v									v	
88	TUJIYONO	3403061505690001	Macanmati RT 03											
89	SUMARDI	3403060201760002	Macanmati RT 02	v									v	
90	YARTO WIYADI	3403060209500003	Macanmati RT 07										v	
91	WARSO UTOMO	3403060907600002	Macanmati RT 03											
92	NOTO WIHARJO	3403061909500001	Macanmati RT 03											
93	SABAR	3403060107700049	Macanmati RT 05											
94	PRAPTO UTOMO	3403060107600054	Macanmati RT 03											
95	BASUKI RAHMAT	3402112811890001	Macanmati RT 07											
96	NGAJIYONO	3403061109730003	Macanmati RT 08											
97	PARTOREJO	3403067112490021	Tanggung RT 01							v				
98	SAWIYO	3403063112580018	Tanggung RT 02							v				
99	DARTO UTOMO	3403060107450040	Tanggung RT 02							v				
100	WARGO UTOMO	1605031207490001	Tanggung RT 01							v				
101	MUDIYO	3403060107530114	Tanggung RT 02	v						v				
102	PARTO WIYADI	1605030201340001	Tanggung RT 02								v			
103	HARSO WIRATNO	3403063112550015	Tanggung RT 04							v		v		
104	MARTO WIHARJO	3403060107350093	Tanggung RT 01							v				
105	GISEM	3403064403500001	Tanggung RT 04							v		v		

			MS
			MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
			MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
	v		MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
	v		MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
	v		MS
	v		MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS
			MS
			MS

			MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
	v		MS
	v		MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS
			MS
			MS
			MS
			MS
	v		MS
			MS
			MS
			MS

Lurah Girimulyo

Drs. SUNU RAHARJO